

SURAT PERSETUJUAN
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TERHADAP

PERUBAHAN DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) MILIK
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR YANG TERKATEGORI SEBAGAI
PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN
PENDAPATAN USAHA (OPERATING REVENUE) 25% (DUA PULUH LIMA
PERSEN) ATAU LEBIH DARI TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH
PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI
LAYANANNYA

Nomor : 60/BRTI/III/2014

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (operating revenue) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, wajib mendapatkan persetujuan Badan Regulasi Telekomuni Indonesia (BRTI).
2. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;
 - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008;
 - e. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 271/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tentang Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia periode 2012-2015;

- f. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 672 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (*Operating Revenue*) 25% (Dua Puluh Lima Persen) atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2013.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, BRTI memberikan persetujuan terhadap Perubahan DPI milik PT. Telekomunikasi Selular sebagai penyelenggara telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, dengan beberapa kondisi sebagai berikut:
 - a. Klausul mengenai transit SMS interkoneksi yang dilakukan oleh pengelola trafik SMS Interkoneksi merupakan pilihan bagi pencari akses, bukan menjadi kewajiban. Pengiriman dan penerimaan SMS interkoneksi tetap dapat dilaksanakan secara langsung (*direct* atau *peer to peer*);
 - b. Pelaksanaan transit SMS harus dapat dimonitor oleh BRTI. BRTI berhak meminta dan mendapatkan laporan pelaksanaan transit SMS serta mengambil tindakan yang dianggap diperlukan, termasuk menghentikan pelaksanaan transit SMS, apabila pelaksanaan transit SMS melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menyebabkan kompetisi tidak berjalan secara sehat;
 - c. PT Telekomunikasi Selular secara berkelanjutan menambah kapasitas interkoneksi yang ditawarkan kepada pencari akses, terutama apabila 80% (delapan puluh persen) atau lebih kapasitas yang disediakan pada masing-masing *Point of Interconnection* telah digunakan.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan pada DPI milik PT. Telekomunikasi Selular sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

5. Dalam hal terdapat usulan perubahan DPI, baik dari Penyelenggara, Publik, dan/atau BRTI, maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, tetap berlaku sampai ditetapkan persetujuan terhadap DPI yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 10 Maret

2014

WAKIL KETUA BRTI,



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

KETUA BRTI,



KALAMULLAH RAMLI

Salinan Surat Persetujuan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo;
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
6. Anggota KRT-BRTI.